

KEPEGAWAIAN

2025

PR UNSOED NO. 11, 6 HLM.

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN NOMOR 11 TAHUN 2025 TENTANG PENGELOLAAN TABUNGAN PAJAK PEGAWAI UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN

- ABSTRAK
- Dalam rangka mengelola tabungan pajak yang adil berdasarkan metode Tarif Efektif Rata-rata (TER) sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku, perlu diatur pengelolaan tabungan pajak pegawai di lingkungan Universitas Jenderal Soedirman. Hal ini merujuk pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023 tentang petunjuk pelaksanaan pemotongan pajak atas penghasilan terkait pekerjaan, jasa, dan kegiatan orang pribadi, yang menjadi pedoman mulai tahun 2024. Di samping itu, peraturan ini juga didorong oleh aspirasi pegawai agar kewajiban pajak pada akhir tahun tidak kurang bayar dan memudahkan pengelola keuangan universitas dalam melakukan pemotongan dan penyetoran pajak pegawai kepada negara.
 - Dasar hukum dari Peraturan Rektor Universitas Jenderal Soedirman ini adalah : UU No. 7 Tahun 1983; UU No. 12 Tahun 2012; UU No. 7 Tahun 2021; PP No. 23 Tahun 2005; PP No. 4 Tahun 2014; PP No. 58 Tahun 2023; PMK No. 168 Tahun 2023; Kepmenkeu No. 502/KMK.05/2009; PerDirjenPajak No. PER-5/PJ/2024.
 - Dalam Peraturan Rektor Universitas Jenderal Soedirman ini diatur tentang mekanisme pengelolaan tabungan pajak pegawai di lingkungan Universitas Jenderal Soedirman berdasarkan metode Tarif Efektif Rata-rata (TER), sebagai pedoman pemotongan dan penyetoran pajak penghasilan agar kewajiban pajak pegawai dapat terpenuhi secara tepat, adil, dan sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku, meliputi penerbitan, hak dan kewajiban pengelola, tarif PPH 21 TER dan tabungan pajak, serta pencatatan.
- Catatan
- Peraturan Rektor Universitas Jenderal Soedirman ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 15 Mei 2025.